

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat simpulan sebagai berikut ;

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan hewan satwa disebabkan oleh : Faktor internal, Faktor ekonomi. Faktor eksternal. Adapun kendala yang dihadapi Ditpolair Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan hewan satwa dilindungi adalah : Kurangnya personil Dit Pol Air Polda Jawa Tengah; Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai; Faktor pelaku yang tidak mengetahui penyelundupan hewan satwa itu dilarang, dan Penjatuhan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penyelundupan hewan satwa
2. Peran Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia, antara lain :
 - a. Melakukan Patroli Gabungan bersama TNI Angkatan Laut;
 - b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan pengamanan di Perairan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;

- d. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

B. Saran

Adapunsaran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Mempertajam peraturan perundang-undangan tentang penyelundupan hewan satwa dengan memperberat sanksi pidannya;
2. Bagi Pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang penegakan hukum.
3. Bagi Dipoair Polda Jateng untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait, agar dapat mengambil tindakan yang cepat, akurat, dan berhasil guna dalam penegakan hu.kum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan hewan satwa.